

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen fiskal kontribusi tahunan dan pendapatan pemerintah Indonesia terbesar dibandingkan instrumen fiskal pendapatan pemerintah lainnya (Ravanelly, 2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MenKeu) mengumumkan penerimaan pajak pemerintah mencapai Rp 688,15 triliun hingga April 2023. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia tanpa ada kendala dalam proses perubahan perpajakan pemerintahan. Perbedaan kepentingan pemerintah dan dunia usaha menjadi nyata. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran pajak di pihak wajib pajak (Chrisandi, 2023). Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang pendapatan pajaknya sebagai sumber pendapatan negara. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Tanpa pajak, akan sulit suatu negara dan wilayah untuk berkembang (Safitri, 2021).

Salah satu sumber pendanaan pembangunan terbesar adalah departemen perpajakan. Seluruh warga negara Indonesia juga dapat mendukung pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dinegara berkembang. Semakin banyak masyarakat berkontribusi dalam membayar pajak, maka Tax Ratio akan semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi

wajib terhadap negara yang terutang bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Undang-Undang menyatakan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintahan berupaya memanfaatkan potensi sumber pendanaan.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dan sangat penting bagi Pemerintahan untuk membiayai pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan lainnya. Sebagai seorang warga negara Indonesia, perlu untuk mengetahui jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Dengan mengetahui jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia tujuannya agar seorang Wajib Pajak dapat mengetahui apa saja kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara. Misalnya Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Karbon. Salah satu pajak yang mengalami restrukturisasi peraturan pada tahun 2024 yakni Pajak Penghasilan Negara pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan (PPh) terbagi atas dua kategori utama, yaitu: PPh orang pribadi yang dikenakan kepada individu dan PPh badan yang dikenakan kepada badan usaha. Perubahan mengenai PPh pasal 21 juga mempengaruhi Wajib Pajak (WP) badan dalam menghitung pajak badan dalam pajak perusahaannya (Tommy, 2023).

Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, yang merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan,

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2019:177). PPh 21 yang tetap kuat ditopang oleh tingkatokupansi dan upah buruh, dengan penjualan naik 21,4%, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan tambahan penghasilan kepada karyawannya. Laba usaha PPh meningkat sebesar 22,3% karena adanya pembayaran PPh tahunan. Pajak korporasi meningkat sebesar 33,8%, didukung oleh pertumbuhan yang kuat pada deposito berjangka, khususnya di bidang jasa keuangan dan asuransi. Dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri dan penerapan undang-undang HPP, PPN dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan (Pemerintah Indonesia, 2023).

Perusahaan sebagai Wajib Pajak (WP) Badan atau pemberi kerja memiliki tugas dalam perhitungan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak, kemudian WP Badan tersebut akan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak kepada instansi yang berwenang. Apabila perusahaan tidak/menolak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atau melakukan pelaporan pajak, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan diharuskan untuk paham dan mengetahui peraturan terbaru mengenai pajak penghasilan. Seperti halnya pada ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat perubahan atas lapisan pajak penghasilan pasal 21. Jika diamati, terdapat dua perubahan dari ketentuan sebelumnya. Yang pertama, terdapat pada lapisan pertama dimana pada ketentuan sebelumnya adalah pengenaan atas penghasilan sebesar Rp50.000.000,00 kemudian berubah menjadi Rp60.000.000,00. Perubahan

kedua terdapat pada lapisan terbaru yaitu pengenaan atas penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000,00, dimana pada ketentuan sebelumnya dikenakan tarif 30% kemudian berubah menjadi 35%. Kesimpulan yang didapat dari kedua perubahan tersebut adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dibebaskan dari pengenaan pajak, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 merupakan pedoman teknik dalam tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER- 16/PJ/2016. Sehingga pajak yang dipotong oleh Perusahaan tidak terlalu kecil atau terlalu besar yang dimana nantinya akan berimbas kepada penghasilan yang didapat oleh karyawan.

Dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, perlu memberikan kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, perlu diatur penggunaan tarif efektif yang digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perubahan skema dalam perhitungan PPh pasal 21. Penetapan tarif efektif pada pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan dengan telah memperhatikan adanya pengurangan penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerapan tarif efektif ini akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Wajib Pajak.

Hasil penelitian terdahulu, Permatasari (2016) menyatakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. Petrokimia Gresik masih melakukan kesalahan dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan pasal 21, Perusahaan mendapatkan koreksi atas kurang bayar (KB). Didukung oleh penelitian dari Siga (2023) menyatakan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. JKL masih belum efisien, karena terdapat selisih pajak yang dibayarkan dimana pembayaran pajak terlampau besar dan merugikan karyawan perusahaan. Penelitian Andrian (2023) juga menyatakan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Yayasan Mardi Wiyata masih belum efisien dikarenakan potongan biaya jabatan melebihi biaya maksimal yang telah ditentukan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari beberapa penelitian tersebut bahwa penting dilakukan penelitian kembali pada PPh pasal 21 dan melakukan pembenaran restrukturisasi pengenaan tarif pajak PPh pasal 21, begitupun juga objek penelitian PT Petrokimia Gresik.

PT. Petrokimia Gresik merupakan produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi berbagai macam pupuk dan bahan kimia untuk solusi agroindustri. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT. Petrokimia Gresik memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan yang dipotong nantinya akan menjadi kredit pajak saat pengisian

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Wajib Pajak. Mengingat jumlah karyawan yang cukup banyak dan dengan status yang berbeda-beda. Sehingga terdapat adanya kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan karyawan PT. Petrokimia Gresik. Hal ini dikarenakan bagian manajemen perusahaan yang tidak teliti dan tidak melakukan pendaataan ulang pada karyawan guna menentukan perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui adanya pengenaan pajak pada karyawan dengan peraturan PER-2/PJ/2024. Agar karyawan bagian manajemen juga dapat berupaya untuk memperbarui status dan data karyawan guna memudahkan bagian keuangan dan perpajak dalam menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini tertarik untuk mengambil judul **“PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DASAR PERATURAN PER-16/PJ/2016 DAN PER-2/PJ/2024 PADA PT. PETROKIMIA GRESIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Petrokimia Gresik Menurut Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016?

2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Petrokimi Gresik Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan PT. Petrokimia Gresik menurut Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Petrokimia Gresik menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak dibawah ini :

1. Bagi PT. Petrokimia

Sebagai sarana evaluasi mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan pribadi.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Menyediakan wadah sebagai landasan penelitian lebih lanjut dalam aspek evaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi

mahasiswa selanjutnya yang melakukan penelitian bidang penelitian selanjutnya.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini menambahkan kajian ilmu terkait perpajakan dan dijadikan sebagai referensi di kemudian hari dengan topik kajian yang sama. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu mengenai perpajakan yang telah didapatkan pada bangku perkuliahan ke dalam praktek sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan, mengukur sejauh mana pemahaman teori yang didapatkan, dan bagaimana penerapannya pada dunia kerja.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan dalam menulis sebuah tulisan ilmiah. Sistematika penulisan tugas akhir diploma diperlukan agar dapat tersusun secara sistematis, rapi, terstruktur, dan runtut. Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Penjabaran latar belakang berisi tentang alasan-alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil topik penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan akan dirumuskan dengan beberapa rumusan masalah untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka menjabarkan uraian teori serta konsep yang dapat dijadikan dasar dan mendukung penelitian. Uraian-uraian tersebut dapat bersumber dari buku, jurnal ataupun artikel ilmiah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian menjabarkan desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Teknik analisis data menjelaskan tentang metode untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan menjabarkan gambaran subjek penelitian (sejarah, visi dan misi struktur organisasi, job description, dan profil usaha), hasil penelitian, dan pembahasan. Pembahasan untuk penelitian deskriptif yang menggunakan teknik dokumentasi dan observasi adalah penjelasan evaluasi atau kondisi yang ada di perusahaan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup menjabarkan simpulan, saran, dan implikasi penelitian. Simpulan berisi uraian singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran berisi saran bagi peneliti ketika melakukan penelitian selanjutnya, sedangkan implikasi penelitian berupa saran yang mengacu pada hasil pembahasan penelitian kepada manajemen perusahaan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.